



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT



PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TA. 2026/2027



DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



PERSYARATAN SPMB

PERSYARATAN UMUM

1. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa/wali nagari atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

(Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid baru penyandang disabilitas).

2. Calon murid baru jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya Surat Keterangan Lulus (SKL);
3. Calon murid baru jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri merupakan lulusan SMP/MTs, dan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan/atau setara SMP/MTs tahun berjalan serta lulusan tahun sebelumnya;
4. Calon murid baru yang sudah diterima di sekolah boarding negeri tidak dapat mengikuti SPMB baik ke SMA Negeri maupun ke SMK Negeri;



Persyaratan Khusus SMA Negeri

1. Jalur Domisili (35%)

- a. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga dengan ketentuan:
 - 1) Diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - 2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
 - 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu
 - 4) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh dukcapil atau akta cerai yang diterbitkan oleh pengadilan agama



MENGUKUR JARAK PAKAI GOOGLE MAPS



- 5) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa/wali nagari atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
6. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.

Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:

- a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
- b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.



2. Jalur Afirmasi (30%)

- a. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMA Negeri yang berasal dari:
 - a. keluarga ekonomi tidak mampu; atau
 - b. penyandang disabilitas; atau
 - c. anak panti asuhan/panti sosial.

- b. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **harus memiliki kartu** keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu **tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.



- c. Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
- 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian terkait dan terdata dalam Dapodik; atau
 - 2) Kartu peserta keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dinas Sosial;
- d. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- e. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
- 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; dan
 - 3) surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.
- f. Calon murid baru yang berasal dari panti asuhan/panti sosial dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat;



3. Jalur Prestasi (30%)



a. Jalur Prestasi Akademik (15%)

- 1) Jalur Prestasi Akademik adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik.
- 2) Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi Akademik dapat berupa:
 - a. Persentase 70% rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran ditambah 30% rata-rata nilai TKA dengan melampirkan Surat Keterangan Peringkat Paralel dari Kepala Satuan Pendidikan asal untuk 25% (dua puluh lima persen) murid dengan nilai tertinggi; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian.

- 3) Dalam hal sertifikat prestasi akademik belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat; atau
 - b. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan.
- 4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 3) terdiri atas:
 - a) Calon murid;
 - b) Penyelenggara lomba;
 - c) Satuan pendidikan penyelenggara SPMB;
 - d) Pihak lain yang berkepentingan.



- 5) Prestasi pada bidang akademik yang diterima adalah sebagai berikut:
- Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - Kompetisi Sains Madrasah (KSM); dan
 - Kompetisi Robotika;
 - Lomba sains, teknologi, riset, inovasi lainnya yang diakui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Provinsi;
- 6) Bukti atas prestasi akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru atau mulai dari tanggal 23 Juni 2023.
- 7) Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok berjenjang yang diakui pemerintah atau telah dikurasi.



b. Jalur Prestasi Non akademik (15%)

- 1) Jalur Prestasi Non akademik adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang nonakademik.
- 2) Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi Non akademik dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah/Madrasah (OSIS/OSIM) dan Organisasi Kepanduan (Pramuka) di Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan SK dan/atau sertifikat yang diterbitkan oleh Santuan Pendidikan asal; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian.



- 3) Dalam hal sertifikat prestasi nonakademik belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat; atau
 - b. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan.
- 4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 3) terdiri atas:
 - a. Calon murid;
 - b. Penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPM
 - d. Pihak lain yang berkepentingan



- 5) Prestasi hasil lomba pada bidang nonakademik yang diterima adalah sebagai berikut:
- a. Prestasi bidang seni budaya:
 - a. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 - b. Hafidz Qur'an
 - c. MTQ Nasional Tk. Kab/kota, Provinsi, Nasional dan Internasional
 - d. Lomba Kitab Suci lainnya selain Agama Islam yang diakui oleh pemerintah.
- 6) Prestasi bidang olahraga:
- a. Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - b. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - d. Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - e. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - f. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - g. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - i. Paragames Olahraga Nasional;
 - j. Kejuaraan Nasional (Kejurnas);
 - k. Kejuaraan Daerah (Kejurda);



- 7) Bukti atas prestasi nonakademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru atau mulai dari tanggal 23 Juni 2023.
- 8) Bukti atas prestasi nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok berjenjang yang diakui pemerintah atau telah dikurasi;



Bobot
Sertifikat
Prestasi
Akademik dan
Prestasi
Nonakademik

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/ Kota	Provinsi	Nasional	Internasion al
I / Medali Emas	91	94	97	100
II / Medali Perak	90	93	96	99
III / Medali Perunggu	89	92	95	98

Tipe Sekolah	Jumlah Rombel	Bobot/Skor
A	≥ 27	91
A1	24 – 26	90
A2	21 – 24	89
B	18 – 20	88
B1	15 – 17	87
B2	12 – 14	86
C	≤ 11	85

Bobot sertifikat
ketua dalam
Organisasi Siswa
Intra
Sekolah/Madrasa
h (OSIS/OSIM)
dan Organisasi
Kepanduan
(Pramuka)

Bobot Sertifikat Hafidz Qur'an

Jumlah Juz	Bobot/Skor
>= 13 Juz	100
12 Juz	99
11 Juz	98
10 Juz	97
9 Juz	96
8 Juz	95
7 Juz	94
6 Juz	93
5 Juz	92
4 Juz	91
3 Juz	90
2 Juz	89



4. Jalur Mutasi (5%)

- a. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak GTK yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak GTK harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai GTK; dan
 - 2) kartu keluarga.
- d. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.



PERENCANAAN SPMB

A. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

1. Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan Satuan Pendidikan.
2. Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa/nagari.
3. Penetapan wilayah penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah



B. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur SPMB

- a. Persentase kuota untuk Jalur Domisili paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- b. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi:
 - 1) Prestasi Akademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - 2) Prestasi Nonakademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- d. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.



C. Tahapan Pelaksanaan SPMB



1. Tahap Pra Pendaftaran

- a. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri yang berasal dari sekolah dalam provinsi Sumatera Barat atau luar provinsi Sumatera Barat, Paket B, PKBM, Pondok Pesantren dan tamat tahun lalu membuat akun secara mandiri dengan melakukan pendaftaran atau registrasi akun secara online mulai Juni 2026 melalui situs *smb.sumbarprov.go.id*;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri yang telah memiliki akun melakukan login ke situs *smb.sumbarprov.go.id* dengan menggunakan *Username* dan *Password* yang telah dibuat sebelumnya;
- c. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri melakukan penginputan data pokok, perbaikan data pokok, melengkapi data pokok, menginputkan rerata nilai kompetensi pengetahuan seluruh mata pelajaran semester 1 sampai semester 5, dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan persyaratan mulai Juni 2026;



2. Tahap Pendaftaran

- a. Tahap dan jalur pendaftaran SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut:
 - 1) Tahap I (Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi)
 - 2) Tahap II (Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik)
 - 3) Tahap III (Jalur Domisili)
- b. Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan Pendidikan (SMA Negeri atau SMK Negeri) dalam 1 (satu) kali pendaftaran.
- c. Calon murid baru yang akan mendaftar ke SMA Negeri disetiap tahapnya hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jalur dan hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah.
- d. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2026/2027 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - 4) Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri berasrama di Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 5) Sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular seperti Kab. Kepulauan Mentawai;





Waktu Pelaksanaan SPMB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Ket
A	Umum			
1	Sosialisasi SPMB 2026	April s.d Juni 2026	Jam Kerja	Offline / Online
2	Konferensi Pers	18 Juni 2026	Jam Kerja	Offline / Online
B	Pra Pendaftaran			
1	Pembuatan Akun	Juni 2026	Jam Kerja	Online
2	Entri Data Pokok	Juni 2026	Jam Kerja	Online
3	Uji Coba Pendaftaran	Juni 2026	Jam Kerja	Online

Delaksanaan Pendaftaran

SPMB SMA Negeri: Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi				
1	Pendaftaran	22 – 23 Juni 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi	22 – 24 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	25 Juni 2026	10.00 WIB	Online
	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	25 Juni 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	26 Juni 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMA yang dituju
	Daftar Ulang Cadangan	26 Juni 2025	13.00 – 17.00 WIB	SMA yang dituju





Delaksanaan Pendaftaran

II SPMB SMA Negeri: Jalur Prestasi Akademik dan Non akademik				
1	Pendaftaran	29 Juni - 1 Juli 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi	29 Juni – 2 Juli 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	3 Juli 2026	10.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	3 Juli 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
5	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	4 Juli 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMA yang dituju
6	Daftar Ulang Cadangan	4 Juli 2026	13.00 – 17.00 WIB	SMA yang dituju



Delaksanaan Pendaftaran

III SPMB SMA Negeri: Jalur Domisili				
1	Pendaftaran	6 – 8 Juli 2026	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi	6 – 8 Juli 2026	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	9 Juli 2026	10.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Pertama	9 Juli 2026	11.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
5	Daftar Ulang Lolos Seleksi Hari Kedua	10 Juli 2026	08.00 – 13.00 WIB	SMA yang dituju
6	Daftar Ulang Cadangan	10 Juli 2026	13.00 – 17.00 WIB	SMA yang dituju

MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

A. Tata Cara Pendaftaran SPMB

1. Jalur Afirmasi

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi;
- c. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili;
- d. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
- e. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;



2. Jalur Mutasi

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur mutasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur mutasi;
- c. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur mutasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- d. Calon murid baru SMA Negeri dari kategori anak GTK yang mendaftar pada jalur mutasi hanya dapat mendaftar di sekolah tempat orang tua bertugas;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2025/2026;
- f. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;



3. Jalur Prestasi Akademik

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik menggunakan nilai rapor wajib menginputkan rerata nilai kompetensi pengetahuan semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5, mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai semester 5 serta mengunggah surat keterangan peringkat total nilai rapor dari satuan pendidikan asal;
- c. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik menggunakan sertifikat prestasi akademik yang dimiliki wajib mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik;
- d. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili atau di luar wilayah domisili;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
- f. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;



4. Jalur Prestasi Nonakademik

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
- b. Bagi calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi nonakademik menggunakan sertifikat prestasi nonakademik yang dimiliki wajib mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) atau dikurasi oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi nonakademik;
- c. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi nonakademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili atau di luar wilayah domisili;
- d. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
- e. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;
- f. Khusus bagi calon murid baru yang memiliki sertifikat Hafidz Qur'an akan diverifikasi dan diuji ulang oleh sekolah yang dituju.



5. Jalur Domisili

- a. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs *spmb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah dibuat sebelumnya;
- b. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur domisili hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili;
- c. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027;
- d. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;



B. Seleksi SPMB

1. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

- a. Calon murid baru yang sudah mendaftar harus melakukan proses verifikasi dan validasi ke sekolah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen asli sesuai dengan persyaratan;
- b. Satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan dokumen persyaratan asli dari calon murid baru sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- c. Jika hasil verifikasi dan validasi ditemukan pemalsuan dokumen maka calon murid baru dinyatakan tidak lolos seleksi.



2. Mekanisme Perangkingan

a. Jalur Afirmasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 2) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
- 3) Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.



b. Jalur Mutasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 2) Jika jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
- 3) Jika jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.



c. Jalur Prestasi Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jumlah rerata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dikali 70% ditambah nilai TKA dikali 30% atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik yang dimiliki;
- 2) Jika jumlah rerata nilai rapor ditambah TKA atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 3) Jika jumlah rerata nilai rapor ditambah TKA atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.



d. Jalur Prestasi Nonakademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Hasil pembobotan atas sertifikat prestasi nonakademik yang dimiliki;
- 2) Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi nonakademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 3) Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi nonakademik dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.



e. Jalur Domisili

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Kemampuan akademik (jumlah rerata nilai rapor semester 1 sampai 5) calon murid baru;
- 2) Jika kemampuan akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan;
- 3) Jika kemampuan akademik dan jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
- 4) Jika kemampuan akademik, jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.



Pengumuman SPMB dan Cetak Bukti Penerimaan

1. Pengumuman jalur SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 untuk SMA Negeri yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi Akademik, Jalur Prestasi Non Akademik, Jalur Domisili diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada situs smb.sumbarpov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pengumuman jalur SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 untuk SMK Negeri yang meliputi Seleksi Rapor, Prestasi dan Tes Bakat dan Minat diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada situs smb.sumbarpov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi merupakan calon murid baru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
4. Calon murid baru yang dinyatakan cadangan merupakan calon murid baru yang memiliki kesempatan untuk mengisi kuota atau daya tampung apabila calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi tidak mendaftar ulang.



5. Calon murid baru yang dinyatakan tidak lolos seleksi merupakan calon murid baru yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak masuk ke dalam perangkaan.
6. Calon murid baru yang lolos seleksi di SMA Negeri tidak dapat lagi mendaftar ke SMA Negeri lainnya di tahap dan jalur penerimaan mana pun, dan hanya diberikan kesempatan mendaftar ke SMK Negeri.
7. Calon murid baru yang lolos seleksi di SMK Negeri tidak dapat lagi mendaftar ke SMK Negeri lainnya di tahap dan jalur penerimaan mana pun, dan hanya diberikan kesempatan mendaftar ke SMA Negeri.
8. Calon murid baru yang tidak lolos seleksi pada tahap sebelumnya dapat mendaftar ditahap berikutnya baik ke SMA Negeri maupun ke SMK Negeri.
9. Calon murid baru yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih harus melakukan cetak bukti penerimaan melalui



10. Calon murid baru yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan harus melakukan proses daftar ulang ke sekolah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
11. Calon murid baru yang dinyatakan Cadangan, aktif melihat status penerimaan dari akun masing-masing di situs *spmb.sumbaprov.go.id* selama jadwal daftar ulang masih dibuka. Jika status sudah dinyatakan lolos seleksi maka calon murid baru dari cadangan harus mencetak bukti penerimaan dan segera mendaftar ulang ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jika status Cadangan tidak berubah sampai waktu pendaftaran ulang Cadangan ditutup maka calon murid baru dinyatakan tidak lolos seleksi.
12. Jika masih terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi nonakademik maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke jalur domisili.



D. Tata Cara Daftar Ulang SPMB

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang diterima di sekolah tujuan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan atau sekolah tujuan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal calon murid yang dinyatakan lolos seleksi namun tidak melakukan proses daftar ulang pada waktu yang telah ditetapkan, maka daya tampung diisi oleh calon murid yang dinyatakan cadangan.
5. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru.



ISI ROMBEL

- KEPMENDIKDASMEN NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENETAPAN JUMLAH MURID PER ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN KONDISI PENGECEUALIAN

Jenjang Pendidikan	Jumlah Maksimal Murid Per Rombel dalam Kondisi Normal
PAUD usia 0 - 2 tahun	10
PAUD usia 2 - 4 tahun	12
PAUD usia 4 - 6 tahun	15
SD	28
SMP	32
SMA/SMK	36
SDLB	5
SMPLB dan SMALB	8
Paket A	20
Paket B	25
Paket C	30

Kondisi Pengecualian

1. Keterbatasan Akses

- Tidak ada sekolah lain (Negeri/swasta) dalam jarak tempuh wajar
- Sebaran satuan Pendidikan terbatas secara geografi

Lingkup:

- satu desa/kelurahan (PAUD/SD)
- Satu kecamatan/rayon (SMP/SMA)



2. Kendala sumber daya

- Keterbatasan jumlah ruang kelas dan/atau jumlah guru.
- Tidak memungkinkan menambah rombongan belajar baru.

⚠ Note

Jika sekolah memiliki ruang/guru lebih, wajib membuka kelas baru, bukan madatkan murid,

LARANGAN PUNGUTAN SPMB

Selama proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, sekolah dilarang menjual seragam sekolah dan melakukan pungutan dalam bentuk apapun.





»»»»»»SEKIAN««««««

TERIMA KASIH

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT